

BAB I

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat sering kita jumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum seperti contoh :

Kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dimana hal ini diatur dalam Pasal 362 KUHPidana berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang ~~sama~~ dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum ~~hukum~~ pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda

sebanyak-banyaknya Rp. 900,-. Penyimpangan-penyimpangan perilaku atau perbuatan hukum yang dilakukan anak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan informasi dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa kehidupan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Selain itu anak yang kurang dan tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan, sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan dapat merugikan pengembangan pribadi anak tersebut.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendak, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilaku anak tersebut.

Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal orang tua dan masyarakat sekelilingnya bertanggungjawab terhadap pembinaan pendidikan dan pengawasan perilaku anak tersebut.